



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1815/2024
TENTANG
KEANGGOTAAN KOLEGIUM KESEHATAN INDONESIA
PENGANTI ANTARWAKTU
MASA BAKTI TAHUN 2024 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 710 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Menteri;
- b. bahwa anggota Kolegium Kesehatan Indonesia telah diangkat oleh Menteri dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1581/2024 tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028;
- c. bahwa terdapat pengunduran diri anggota dari Kolegium Obstetri dan Ginekologi dalam Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028, sehingga perlu mengangkat anggota pengganti antarwaktu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti Tahun 2024-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 560);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEANGGOTAAN KOLEGIUM KESEHATAN INDONESIA PENGGANTI ANTARWAKTU MASA BAKTI TAHUN 2024-2028.

KESATU : Mengangkat Dr. dr. Ivan Rizal Sini, GDRM, MMIS, FRANZCOG, SpOG sebagai anggota Kolegium Kesehatan Indonesia pengganti antarwaktu Masa Bakti Tahun 2024-2028 dari Kolegium Obstetri dan Ginekologi.

KEDUA : Memberhentikan Dr. dr. Brahmana Askandar Tjokroprawiro, SpOG, Subsp Onk dalam keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Masa Bakti Tahun 2024-2028 dari Kolegium Obstetri dan Ginekologi.

KETIGA : Mengesahkan anggota Kolegium Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai Ketua Kolegium Obstetri dan Ginekologi.

KEEMPAT : Ketua Kolegium Obstetri dan Ginekologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA membentuk susunan organisasi untuk disahkan Menteri.

KELIMA : Ketua Kolegium Obstetri dan Ginekologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai agamanya masing-masing di hadapan Menteri.

- KEENAM : Tugas, fungsi, dan wewenang Kolegium Obstetri dan Ginekologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUHH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1581/2024 tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028 sepanjang mengenai pengangkatan Dr. dr. Brahmana Askandar Tjokroprawiro, SpOG, Subsp Onk sebagai anggota dari Kolegium Obstetri dan Ginekologi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003